

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG
PROGRAM PERKREDITAN CANDAK KULAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Nasional untuk menciptakan pembagian pendapatan yang adil dan merata, kesempatan kerja, berusaha dan berpartisipasi dalam pembangunan, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan dan pedagang kecil/bakul agar mampu berusaha guna peningkatan taraf hidupnya;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam huruf a maka kebijaksanaan yang telah dijalankan dalam pemberian fasilitas modal kerja dalam bentuk kredit dengan persyaratan ringan bagi para pedagang kecil yang dikenal dengan istilah kredit candak kulak, perlu dikembangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaan perkreditan candak kulak;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua BAPPENAS;
2. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan dan mengembangkan Program Perkreditan Candak Kulak menurut ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Perkreditan Candak Kulak sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK

NOMOR 4 TAHUN 1979
TANGGAL 16 Pebruari 1979.

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PERKREDITAN CANDAK KULAK

BAB I UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Perkreditan Candak Kulak dalam Pedoman pelaksanaan ini ialah pemberian bantuan modal kerja dalam bentuk kredit dengan syarat ringan kepada para pedagang kecil/bakul terutama yang hidup di masyarakat pedesaan melalui KUD/Keperasi.

Pasal 2

Modal kerja tersebut pada pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk:

- (1) Meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat pedesaan.
- (2) Meningkatkan produksi dan pemasarannya serta pengadaan barang-barang yang diperlukan masyarakat.
- (3) Meningkatkan peranan KUD/Koperasi dalam pelaksanaan fungsi perkreditan dimana para pedagang kecil/bakul dapat turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

BAB II PENYEDIAAN DAN SYARAT-SYARAT PENYALURAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana untuk Program Perkreditan Candak Kulak disediakan melalui APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah yang bersifat revolving.
- (2) Dana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh KUD/Koperasi sebagai dana likwiditas usaha dalam pelaksanaan Program Perkreditan Candak Kulak.
- (3) Jumlah dana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (4) Dana yang dimaksudkan dalam ayat (2) disalurkan kepada KUD/Koperasi yang telah ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi melalui Bank Rakyat Indonesia.
Bank Rakyat Indonesia ditugaskan untuk mentransfer dana termaksud kepada KUD/Koperasi tanpa memungut biaya dari KUD/Koperasi tersebut.
- (5) Biaya-biaya pelaksanaan dan persiapan yang meliputi biaya-biaya penerangan, penyuluhan, pendidikan/latihan, pembinaan, pengawasan, penyediaan peralatan/administrasi, pengadaan sarana/mobilitas, bantuan honorarium/gaji petugas-petugas di KUD/Koperasi, biaya transfer seperti pada ayat (4) dan biaya lain dalam pelaksanaan program Perkreditan Candak Kulak disediakan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi melalui Daftar Isian Proyek (DIP).

Pasal 4

Bantuan tersebut pada Pasal 3, merupakan pinjaman bagi pedagang kecil/bakul melalui KUD/Koperasi dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut:

- a. Besarnya kredit yang dapat diberikan kepada seorang peminjam maksimum Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);
- b. Kredit tersebut diberikan tanpa jaminan kekayaan;
- c. Jangka waktu pinjaman maksimal 3 (tiga) bulan dengan pembayaran kembali yang dapat diangsur secara harian, pasaran, mingguan, bulanan, dan selapanan;
- d. Bunga yang di tanggung oleh penerima kredit 1% (satu persen) sebulan. Penerima kredit tidak dibebani biaya-biaya lainnya;
- e. Kredit ini hanya dapat digunakan untuk modal kerja.

Pasal 5

Petunjuk-petunjuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Perkreditan Candak Kulak ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAMANAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, dengan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS, melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Program Perkreditan Candak Kulak sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 7

Kantor Wilayah Koperasi dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan melakukan pengamanan pelaksanaan Program Perkreditan Candak Kulak.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para Menteri yang bersangkutan.